



## Pers Alternatif pada Era Orde Baru: *Dijinakkan hingga Dibungkam*

Aryo Subarkah Eddyono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Univesitas Bakrie  
Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta Selatan

\*Email Korespondensi: [aryo.subarkah@gmail.com](mailto:aryo.subarkah@gmail.com)

### A B S T R A K

Kata kunci:  
Media alternatif,  
Orde Baru,  
Pers alternatif,  
Pers mahasiswa

Artikel ini menjelaskan bagaimana pers alternatif pada masa Orde Baru dibungkam jika melanggar aturan pemerintah dan harus mau dinajakkan jika ingin tetap memproduksi konten informasi. Melalui riset kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (melacak sumber-sumber pustaka yang menjelaskan situasi pers di masa Orde Baru) yang dilakukan pada 2020-2021, peneliti mendapati kontrol pemerintah terhadap pers alternatif ini hadir melalui Surat Tanda Terdaftar (STT). Menariknya, pengelolanya memanfaatkan pers alternatif ini untuk uji pasar sebelum terbitan ini hijrah ke penerbitan komersial ber-SIUPP (contohnya: *Asri*, *Golfer*, dan *Wanita Indonesia*). Tapi, pers alternatif milik kelompok oposisi terus ditakut-takuti. Pers alternatif lainnya, yakni pers mahasiswa diposisikan tidak jauh berbeda dengan pers umum (arus utama). Di satu sisi pers mahasiswa harus berupaya bertahan dengan modal dan sumber daya manusia, di sisi lain kebebasannya dibatasi, bahkan diawasi secara lebih ketat oleh penguasa. Di kampusnya, juga diawasi dengan tidak kalah ketat oleh pimpinan universitas. Upaya Orde Baru mengontrol pers tak lain adalah untuk mempertahankan kekuasaan. Dampaknya, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan relevan jauh panggang dari api. Kalaupun berani, pers yang kritis itu akan dicabut SIUPP-nya alias dibredel. Begitu pula dengan pers alternatif. Jika ditemukan melanggar STT, maka produksinya akan dihentikan. Nasib pers mahasiswa lebih runyam, tak hanya diawasi oleh pemerintah, melainkan juga oleh internal kampusnya. Singkatnya, nasib pers alternatif tak jauh berbeda dari pers arus utama, dikontrol ketat oleh Orde Baru. Meskipun demikian, ada upaya pers alternatif menyasiasi kontrol kekuasaan agar bisa mengelola kemerdekaan berpendapat. Kita perlu merawat demokratisasi informasi dengan baik agar sejarah tidak berulang.

### A B S T R A C T

Keyword:  
Orde Baru,  
media  
alternative,  
press alternative,  
campus press

*This article discusses how the existence of alternative press in Orde Baru. Alternative press is part of alternative media. Through qualitative research with a literature study approach (tracking library sources that explain the situation of the press during Orde Baru) conducted in 2020-2021, I found that government control over alternative press through the Registered Identity (STT). Interestingly, by its managers, this alternative press was used for market testing before commercial purposes (for example: *Asri*, *Golfer*, and *Wanita Indonesia*). Another alternative press, namely the campus press is positioned not much different from the general press (main stream). On the one hand it must survive (capital and human resources), on the other hand its freedom is controlled. The situation is even more difficult because besides being overseen by the authorities it is also overseen by campus management. Orde Baru's efforts to control the press were to continue in power. The impact is the people's right to information is lost. Even if they were brave, the critical press would be banned. This study reminds us that Orde Baru had problems managing freedom of expression, especially in alternative media. We have to take good care of the democratization of information so that history does not repeat itself.*

## PENDAHULUAN

Orde Baru adalah rezim yang kehadirannya dipertegas oleh kekerasan yang membuat aktor utamanya, Soeharto, berkuasa hingga 32 tahun lamanya (Shiraishi, 2001). Sejak awal kehadirannya, rezim ini telah menorehkan darah sebagai tinta pada “kertas kerjanya” yang

ditandai oleh pembunuhan massal orang-orang yang dianggap terlibat Komunis atas nama keamanan dan ketertiban. (Siegel, 1998) mengatakan, “Orde Baru mengawali lembar sejarahnya dengan pembantaian besar-besaran; ia mengulang gerak mematikan itu, membuktikan otonominya dari apa pun sebelumnya”.

Peristiwa lain yang disorot adalah penembakan misterius atau petrus. Orde Baru, pada kisaran 1983-1984, menghabisi penjahat atau pelaku kriminal secara misterius. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kebanyakan bertato, preman yang dianggap meresahkan masyarakat alias mengganggu stabilitas keamanan. Beberapa dari penjahat ini dulu membantu Soeharto dalam kemenangan Pemilu 1982. Oleh aparat keamanan berpakaian preman, penjahat ini dimusnahkan, salah satunya dengan aksi petrus. Mayatnya dibuang begitu saja agar menjadi tontonan masyarakat sekaligus memberikan *shock therapy*. Fakta ini oleh (Siegel, 1998), mengindikasikan bahwa negara mencoba menunjukkan eksistensinya dalam mengontrol kematian atas nama stabilitas nasional.

Kekerasan lain Orde Baru adalah kontrol ketat terhadap pers. Pemerintah mengontrol pers sedemikian rupa melalui mekanisme surat izin, seperti Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Mengapa? Dengan lisensi yang dikeluarkan oleh aparat negara melalui Departemen Penerangan, maka akan terlihat bahwa negara berkuasa atas hak hidup sekaligus mati pada pers, terutama yang bertentangan dengan kemauannya (Dhakidae, 2003).

(Hill, 2011b) menyebut bahwa 1965 merupakan masa terburuk pers Indonesia sepanjang sejarah kemerdekaan. Pada Februari dan Maret 1965, sebanyak 29 koran dilarang terbit karena dianggap prokomunis. Sebanyak 46 dari 163 koran ditutup, karena merupakan *underbow* PKI. Ada ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang berbau komunis. (Siegel, 1998) dengan nada mengejek mengatakan bahwa ketakutan terhadap komunisme oleh Orde Baru diekspresikan seperti ketakutan pada hantu. Bahkan rezim ini dengan lugunya melarang novel-novel sejarah, karena bisa menjadi “buku sandi” yang dipakai untuk indoktrinasi melawan kekuasaan, termasuk mengekang pers.

Hadirnya UU No. 11 tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers tidak membawa situasi pers lebih baik. UU ini menempatkan pers yang bebas tanpa disensor atau dikendalikan, tapi di sisi lain mewajibkan pers memiliki izin terbit, yakni Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jika salah satu lembaga tersebut mencabut izin suatu koran, maka koran tersebut tidak dapat terbit (Hill, 2011b). Mati hidupnya koran sangat

tergantungan pada kedekatannya dengan penguasa. Pada masa itu, koran-koran bermain aman dengan menempatkan diri di samping pemerintah demi percepatan pembangunan. Jargon pers yang dikumandangkan adalah “pers bebas dan bertanggung jawab”. Jargon ini erat kaitannya dengan isu keamanan. Asumsi bahwa pers bebas atau kebebasan pers yang pada dasarnya sudah mengandung unsur bertanggung jawab. Meski ada kebebasan, namun di sisi lain ada tanggung jawab. Seibarat dua sisi mata uang (Dhakidae, 2003).

Pada 1970-an, koran-koran terkenal bisa dikelompokkan ke dalam 6 kategori. *Pertama*, kelompok harian Orde Baru radikal, seperti *Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Nusantara*, dan *Indonesia Raya*. *Kedua*, kelompok koran dengan angka sirkulasi tinggi, seperti harian berafiliasi dengan komunitas Kristen, *Sinar Harapan* dan harian Katholik *Kompas*. *Ketiga*, koran yang melekat kuat dengan tubuh ABRI, seperti *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersenjata*. *Keempat*, koran radikal berhaluan nasional, seperti *El Bahar, Merdeka*, dan *Suluh Marhaen*. *Kelima*, koran berhaluan Islam, seperti *Abadi, Jihad*, dan *Duta Masyarakat*. Terakhir, koran apolitis berorientasi pada hiburan, seperti *Pos Kota* (Hill, 2011b).

Pada saat ini pula terjadi gelombang pembredelan. Beberapa minggu setelah peristiwa Malari 1974, 12 penerbitan kehilangan SIT dan SIC. Di antaranya adalah koran *Indonesia Raya, Harian KAMI, Pedoman*, dan *Abadi*. Selain berdampak bagi pers yang kritis terhadap kinerja pemerintah kala itu, sebanyak 470 orang ditahan akibat berdemonstrasi, salah satunya adalah Mochtar Lubis dari harian *Indonesia Raya* (Hill, 2011b). Gelombang pembredelan ini merusak “persahabatan” semu antara pemerintah dengan pers dan juga demonstran-mahasiswa. Oleh penguasa melalui aparatnya, jurnalis yang dianggap menghina penguasa langsung masuk daftar hitam. Ia boleh menjalankan tugasnya lagi setelah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pers dan Grafika, agar bisa bekerja di perusahaan penerbitan lain (Hill, 2011b).

Pembredelan terjadi lagi pada 1978 dan terus berlanjut hingga 80-an dan 90-an. Pembredelan terjadi, lagi-lagi, karena penguasa tidak mau dikritik, meskipun kinerjanya buruk. Koran *Sinar Harapan*, misalnya dibredel, karena menurunkan analisis kebijakan ekonomi pada 9 Oktober 1986. Padahal, sebelumnya koran ini dianggap pintar menyiasati penulisan berita yang

tajam, namun tetap aman. Ada pula Fokus yang kehilangan izin terbitnya, karena menerbitkan tulisan tentang daftar “200 Orang Kaya Indonesia”. Sejumlah orang dekat Soeharto disebut-sebut dalam tulisan tersebut (Hill, 2011a).

Dhakidae (2003) mempertanyakan mengapa pers begitu dicemburui oleh negara (Orde Baru), mengapa para pemilik modal begitu mencintai bisnis ini, dan mengapa masyarakat memberikan harapan besar pada pers? Posisi pers yang berada di tengah atau antara menjadi jawabnya. Peran pers sebagai mediator, yaitu pihak yang memediasi masyarakat dan negara. Pers akan ditakuti jika mampu memberikan dampak pada negara, terutama pada terjadinya situasi perubahan politik yang besar dan menentukan. Pers berfungsi meningkatkan imajinasi mereka yang tengah berkuasa. Juga pada yang tidak berkuasa dan pada pers itu sendiri. Bagi mereka yang berkuasa, pers harus dikuasai dengan baik. Jika tidak maka akan dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk mengancam kekuasaannya. Bagi mereka yang tidak berkuasa, pers menjadi harapan untuk mewakili suara-suara mereka. Sementara bagi pers sendiri, imajinasi yang tumbuh adalah keberadaan dirinya sebagai wakil rakyat atau wakil orang kecil.

Berdasarkan logika di atas, dapat dipahami cara Orde Baru melalui aparatusnya masuk atau mencampuri organisasi pers dengan tujuan mengontrol. Gelombang pembredelan pada 1974, misalnya, sangat tidak terbendung. Pers yang dibredel dan masyarakat pers tidak mampu membelanya. Upaya negara menguasai pers ini benar-benar dilakukan dengan sangat teliti dan sistematis. Orde baru menghembuskan ideologi keamanan sebagai alasan kontrolnya terhadap pers. Keamanan yang dimaksud bukanlah keamanan berkenaan dengan pemberontakan atau kerusuhan, melainkan keamanan dalam konteks ideologi. Ideologi keamanan (Dhakidae, 2003) “merumuskan tindakan dalam bentuk larangan-larangan, merumuskan ritual, mengatur kebijakan negara, dan pada gilirannya kebijakan negara tersebut mengatur perilaku aparat negara dan warga.” Orde Baru menggunakan institusi pers, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), dan institusi nonpers, semisal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Departemen Penerangan, lembaga Pengadilan, Kejaksaan, dan yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan modal demi kepentingan ideologi tersebut.

Dhakidae (Hill, 2011a), menyebut bahwa para jurnalis pada masa Orde Baru juga terjebak pada pemberitaan yang hanya menggunakan sumber resmi pemerintah. Akibatnya, budaya pers mengikuti pola budaya birokrat dan menyerap jargon-jargon Orde Baru berupa akronim, eufimisme, dan slang para pejabat negara.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana eksistensi pers alternatif pada era Orde Baru. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pers pada masa Orde Baru tidak secara spesifik menjelaskan situasi pers alternatif. Penelitian-penelitian Suwirta (2018), Haritajaya (2017), Harahap (2020), Siregar (2000), dan Anom (2009) tidak menunjukkan eksistensi pers alternatif pada Orde Baru. Kelima peneliti seolah membungkus semua isu kebebasan pers menjadi satu dengan isi yang beragam. Meskipun demikian, kelimanya sama-sama berargumen bahwa Orde Baru bertindak otoriter dan lalim terhadap aktivitas pers. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian tentang pers alternatif dengan pendekatan Gramscian-Althusserian.

## METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan riset pustaka, utamanya terhadap dua buku yang ditulis oleh Hill (2011a) berjudul *Pers di Masa Orde Baru* dan Atmakusumah (1981) yang berjudul *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Kedua buku ini peneliti pilih, karena dari beragam buku yang peneliti baca hanya kedua buku ini yang memberikan tempat khusus untuk membahas pers alternatif pada masa Orde Baru. Selebihnya, peneliti menelusuri buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan erat dengan dua buku terdahulu. Penelitian ini bertujuan memenuhi prinsip intertekstualitas. Buku-buku pendukung lainnya di antaranya: *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Dhakidae, 2003), *Jurnalisme dan Politik di Indonesia* (Hill, 2011a), *Penjahat Gaya (Orde) Baru* (Siegel, 1998), *Kisah Pers Indonesia 1966-1974* (Abar, 1995), dan jurnal-jurnal.

Riset pustaka atau studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atas catatan peristiwa masa lalu. Dokumennya bisa berbentuk tulisan (buku), gambar, ataupun karya yang monumental. Studi dokumentasi mempelajari dokumen dengan harapan dapat memperoleh data atau informasi yang berkenaan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2012).

Analisis data dilakukan dengan membaca secara tuntas semua buku tersebut di atas, kemudian peneliti menggarisbawahi temuan-temuan tentang pers alternatif pada masa Orde Baru. Peneliti memverifikasi data dari buku-buku dan jurnal-jurnal untuk kemudian menyimpulkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Nasib Pers Alternatif di Orde Baru*

Pers alternatif merupakan bagian dari media alternatif. Downing (2000) menganggap media radikal (sebutannya untuk media alternatif) berupaya membangun perlawanan terhadap media arus utama. Media radikal adalah media alternatif yang merupakan perwujudan resistensi khalayak terhadap media arus utama. Media ini amat lekat dengan jargon progresif, reformis, dan pascamaterialistik. Bentuknya bermacam-macam, seperti: media warga, jurnalisme alternatif, media subkultur, media mahasiswa, atau media gerakan sosial. Karakteristik media radikal adalah interaktif, peduli pada kehidupan sehari-hari masyarakat, organisasi kolektif, dan berisi informasi atau berita yang luput di media arus utama.

Senada dengan Downing, Dagron (2004) menjelaskan bahwa media alternatif merupakan media yang bisa menampilkan sekaligus merawat keragaman budaya, bahasa, gambar, dan ekspresi artistik yang membuat setiap komunitas unik dan kaya (yang tidak mungkin tampil di media arus utama yang sarat kepentingan modal dan politik pemilikinya). Lebih lanjut Dagron menambahkan, media alternatif mengacu pada pengalaman komunikasi yang muncul untuk mengimbangi media massa arus utama yang dikelola oleh negara atau lembaga komersial. Media alternatif bisa berupa radio komunitas dan televisi, pers, dan berbagai kegiatan komunikasi alternatif lainnya (Eddyono, 2012; Eddyono & Hanathasia, 2018). Media alternatif menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengakses informasi dan hiburan tanpa harus berkiblat pada media arus utama. Karenanya media semacam ini diberi banyak label, seperti: media gerakan kiri, subversif, dan revolusioner.

Beragam pers alternatif nyatanya muncul di Orde Baru. Hill (2011a) menyebutnya sebagai pers pinggiran berupa penerbitan khusus, pers mahasiswa, pers daerah berbahasa Indonesia, pers berbahasa daerah, media Islami, pers berbahasa Inggris, dan pers berbahasa Cina. Hill

tidak mencoba membatasi diri mengelompokkan pers alternatif apakah berorientasi pada modal atau tidak. Singkatnya, pers alternatif adalah pers yang bukan pers yang didominasi oleh surat kabar asal Jakarta. Peneliti berpijak pada pemahaman bahwa pers alternatif adalah pers yang orientasinya tidak pada modal, melainkan pada publiknya. Ini sejalan dengan pemahaman Dagron dan Downing di atas.

Bahkan Hamilton (2000) menyebutkan bahwa dalam membangun media alternatif harus menggunakan konsep deprofesionalisasi, dekapitalisasi, dan deinstitutionalisasi. Media alternatif ditandai dengan menghadirkan orang biasa tanpa perlu menjadi profesional dan mengeluarkan modal yang besar, serta dikelola dalam institusi yang lebih sederhana (swakelola). Namun tetap saja apa yang dihasilkan media ini harus mampu menggerakkan massa (menarik simpati) ketika berbicara gerakan sosial. Untuk menarik dan menggerakkan simpati massa, maka cara-cara meniru gaya media arus utama dimungkinkan. Dengan demikian, media ini mencerminkan praktik demokrasi, desentralisasi, dan refleksi atas kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari bentuk-bentuk pers alternatif yang dikemukakan Hill, peneliti hanya memilih penerbitan khusus dan pers mahasiswa yang berorientasi lebih kepada komunitasnya masing-masing dan bersifat nonprofit (meskipun dalam perjalanannya penerbitan khusus ini ada yang diarahkan untuk tujuan komersial, bahkan keberadaan pers mahasiswa sejak awal bertujuan komersial).

Penerbitan khusus pada masa Orde Baru cukup beragam. Mulai dari lembaran kampus, pamflet organisasi nonpemerintah atau terbitan internal perusahaan. Kontrol pemerintah terhadap penerbitan khusus ini hadir melalui Surat Tanda Terdaftar (STT). STT bukanlah surat izin seperti SIUPP. Mendapatkannya tidak sesulit mendapatkan SIUPP. Kendati demikian, jika isinya berbeda dengan informasi yang tertera pada STT atau tidak terbit selama enam bulan, maka STT-nya bisa dicabut. Isinya bukan untuk menyajikan informasi umum, seperti pers arus utama atau terlibat politik praktis. Penerbitan khusus juga tidak mengenal pemimpin redaksi dan pemimpin umum layaknya perusahaan pers. Yang ada adalah ketua pengarah dan ketua penyunting. Staf penerbitan khusus tidak dapat disebut dengan jurnalis dan tidak memiliki kartu pers. Iklan dibatasi maksimal 10 persen dari keseluruhan halaman. Pemasukan dari iklan digunakan sebagai ongkos produksi. Bukan demi



profit. Singkatnya, terbitan ini hanya dikonsumsi publik internal (Hill, 2011a). Meskipun pada praktiknya, terbitan ini bisa didapat di jalanan, sama seperti terbitan pers arus utama.

Menariknya, dalam beberapa kasus terbitan STT ini ada yang dimanfaatkan untuk uji pasar sebelum terbitan berkala ini hijrah ke penerbitan ber-SIUPP yang bertujuan komersial. Contohnya, Tabloid *Wanita Indonesia* yang diluncurkan pada Februari 1989. Tabloid yang dimiliki oleh Hardiyanti Rukmana, putri sulung Soeharto ini semula adalah terbitan ber-STT (Hill, 2011a). Ada juga *Asri*, majalah desain interior, pertamanan dan lingkungan, semula berstatus STT-nya, namun beredar secara komersial. Meskipun sempat dicabut izinnya oleh Menteri Penerangan, tiga bulan kemudian majalah ini beredar kembali dan memiliki SIUPP. Hill (2011a) menyebut majalah *Golfer* ikut “bermain” dengan terbit secara komersial padahal STT-nya belum ada. Takut terhadap kompetitor yang telah ber-SIUPP, akhirnya *Golfer* berupaya mendapatkan SIUPP pada 1994. Reaksi lunak pemerintah terhadap media-media seperti ini tidak selalu terjadi. Secara berkala, tulis Hill (2011a), aparat keamanan menekan media yang memproduksi terbitan ilegal, utamanya dari kalangan oposisi. Tercatat, *Berita Hutan* milik kelompok gerakan lingkungan hidup SKEPHI ditutup pada Maret 1989. Lainnya adalah *Indonesian Human Rights Monitor* yang dibredel pada Februari 1990. Keduanya dinilai tidak mengantongi STT.

Ada pula pers mahasiswa. Pada awal keberadaan Orde Baru, pers mahasiswa mendapat tempat yang layak di mata penguasa. Koran-koran ini dianggap sejalan dengan pemerintah dalam menumbangkan Orde Lama. Oleh karenanya pada 1966, pers kampus termasuk yang pertama mendapatkan SIT. Pers kampus, seperti *Harian KAMI* atau *Mahasiswa Indonesia*, berorientasi pada profit. Sejak 1971, dalam Kongres Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI), diserukan gerakan “kembali ke kampus” atau gerakan untuk meninggalkan praktik koran umum. Pada 1974 dan 1978, pers mahasiswa lebih berani mengkritik penguasa. Dampaknya adalah dibredel, karena dianggap melanggar STT.

Tak sedikit pers mahasiswa yang juga harus berhadapan dengan pihak universitas. Melalui Departemen Pendidikan yang kala itu dipimpin oleh Daed Joesoef, upaya-upaya pengawasan melekat dan pembungkaman pers mahasiswa yang radikal dilakukan. Salah satunya melalui proyek

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), termasuk pembubaran Dewan Mahasiswa dan penekanan pada penerbitan mahasiswa independen (Hill, 2011a; Suwirta, 2018). Situasi ini terus berlanjut hingga akhir kekuasaan Orde Baru pada 1998. Pers mahasiswa yang kritis dijinakkan dan harus memilih arah peliputan yang netral. Kuasa universitas dan militer berperan kuat dalam upaya penjinakan tersebut.

Atmakusumah (1981) menulis bahwa pers mahasiswa diposisikan sebagai anak tiri dalam sejarah pers Indonesia. Padahal keberadaannya amat berperan dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan gerakan kebangkitan nasional. *Jong Java* (1914), *Indonesia Merdeka* (1924), yang diterbitkan oleh komunitas mahasiswa Indonesia di Belanda, *Oesaha Pemoeda* (1930) yang dikelola mahasiswa di Kairo merupakan media bergenre pers kampus yang turut menyumbang penyebaran gagasan perjuangan dan semangat nasionalisme di masyarakat.

Atmakusumah (1981), lebih lanjut menyebut bahwa posisi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum (arus utama). Di satu sisi harus berupaya bertahan, di sisi lain kebebasannya dibatasi. Seperti halnya pers arus utama, lanjut Atmakusumah, pers mahasiswa diamati lebih ketat oleh penguasa. Di kampusnya sendiri, juga diawasi dengan ketat oleh pimpinan kampus. Salah satu contohnya adalah surat kabar mahasiswa dua mingguan *Gelora Mahasiswa* yang dihentikan produksinya oleh Rektor UGM pada 29 September 1979. Padahal pers mahasiswa juga memiliki tugas kontrol sosial, sekaligus mengisi informasi yang tidak disentuh oleh pers arus utama (Atmakusumah, 1981). Di sinilah esensi media alternatif, seperti peneliti ungkapkan di bagian depan, yakni memberikan informasi alternatif yang tidak harus berkiblat dengan cara pandang media arus utama. Masalahnya kontrol selalu melekat, baik oleh penguasa melalui STT dan oleh pihak kampus.

Selain kedua bentuk pers alternatif di atas, ada pula praktik sejenis dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Berbasis di luar negeri untuk menghindari sergapan penguasa, informasi disebarluaskan melalui surat elektronik atau *mailing list* lalu dicetak dengan mesin foto kopi dan diedarkan di antara kelompok oposisi yang menentang kontrol pemerintah (Hill, 2011a). Menurut Hill & Sen (Eddyono et al., 2019), Internet yang mulai berkembang di Indonesia pada 1990-an mendukung kehadiran media ini. Pengguna Internet pada saat itu masih

sangat terbatas. Cara penyebarluasan informasi alternatif seperti ini pun dinilai efektif, karena pemerintah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengawasinya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa nasib pers alternatif sama saja dengan pers arus utama, sama-sama dikontrol oleh pemerintah Orde Baru. Pers alternatif yang tak kuat untuk terus melawan hanya memiliki dua pilihan, tutup atau bersedia dijinakkan. Pers yang tetap berupaya bersikap radikal menggunakan siasat untuk bertahan dan menghindari cengkeraman penguasa. Ini juga menunjukkan bahwa untuk melanggengkan keberadaan pers alternatif tidaklah mudah. Menurut Hamilton (2000), dilema media alternatif adalah kerenaan dengan masalah dana atau keuangan, partisipasi yang rendah dan komitmen bersama yang lemah (juga mengenai kebijakan pemerintah yang membatasi).

#### *Diskusi: Pers Alternatif Orde Baru dalam Perspektif Gramscian dan Althusserian*

Tindakan Orde Baru dalam mengontrol pers mengingatkan pandangan Althusser mengenai penyebaran ideologi yang akan efektif jika aparatus negara dikerahkan dengan baik. Althusser menjelaskan, bagaimana sebuah ideologi negara bisa diterima, baik sadar maupun tak sadar, oleh masyarakat melalui upaya aparatus negara ideologis dan aparatus negara represif (Althusser, 2009). Aparatus negara ideologis mencakup institusi agama, pendidikan, keluarga, media, politik, serikat buruh, budaya, dan hukum yang bekerja secara ideologis. Aparatus negara represif meliputi angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, dan penjara yang bekerja dengan cara kekerasan. Kedua domain aparatus tersebut bekerja bersama menanamkan ideologi sekaligus memeliharanya. Pandangan Althusser ini menunjukkan bagaimana kekuasaan menjadi langgeng dan mereka yang dikuasai akhirnya patuh atas kehendak penguasa. Meskipun Althusser melihat subjek (dalam hal ini kelompok yang hendak dikuasai) memiliki pandangan berbeda dari kelompok dominan (penguasa), lambat laun pandangan berbeda itu akan memudar dan berujung pada kepatuhan. Proses menjadi patuh tak lepas dari strategi pengerahan aparatus negara, baik ideologis maupun represif (Eddyono, 2020).

Pers pada akhirnya berada pada domain aparatus negara yang bersifat ideologis. Meski dalam konteks Orde Baru pers tidak dimiliki secara langsung oleh penguasa, namun kontrol

penguasa menjadikan pers mau tidak mau menuruti penguasa demi mendukung legitimasi kekuasaannya. Peneliti menemukan adanya elemen hal yang hilang, salah satunya adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang disembunyikan oleh pers Orde Baru. Kalaupun ada, pers yang kritis akan dicabut SIUPP-nya melalui tangan Departemen Penerangan. Pers yang berhasil menjadi “sahabat” Orde Baru adalah pers yang oportunistis, bermain aman, dan berupaya tidak melanggar aturan penguasa atas nama keamanan.

Siasat yang dilakukan pers alternatif dapat dimaknai sebagai bentuk negosiasi sekaligus perlawanan terhadap upaya hegemoni negara. Hegemoni adalah upaya untuk menguasai bukan dengan cara kekerasan melainkan persetujuan melalui kepemimpinan politik dan ideologi. Dengan kata lain, hegemoni adalah penguasaan melalui kesadaran (Simon, 2004; Eddyono, 2012b). Persetujuan tak lain adalah ungkapan intelektual di mana massa secara tetap terikat dengan kepemimpinan dan ideologi dominan. Hegemoni terjadi di masyarakat sipil yang oleh Gramsci meliputi seluruh aparatus transmisi (swasta), seperti universitas, media massa, gereja, dan lainnya (Sugiono, 1999). Aparatus ini berperan penting dalam membentuk kesadaran masyarakat (persetujuan). Kemampuan melakukan hegemoni haruslah didukung atau bergantung pada sejauh mana kelompok yang hendak menghegemoni mengontrol aparatus- aparatus tersebut. Mengingat hegemoni tak pernah selesai, maka ada saja upaya melakukan *counter hegemony* (hegemoni tandingan) yang dilakukan oleh kelompok subordinat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tak lain merupakan produk dari aparatus negara untuk menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kekuasaan mengontrol pers alternatif. Tidak pernah selesainya hegemoni, maka selalu ada saja bentuk perlawanan yang muncul seperti yang dilakukan pers alternatif. Negosiasi muncul karena adanya kondisi tidak kuasa menolak, sehingga muncul cara-cara kreatif untuk menjalaninya tanpa harus melawan dengan keras. Inilah jalan tengah yang dilakukan oleh pers alternatif. Pers ini terpaksa mengikuti aturan yang membelenggu, karena mereka sadar bahwa aturan negara harus diikuti jika tidak ingin “dibungkam”. Di sisi lain, ada pula upaya negosiasi dan juga “melawan secara halus” agar tetap eksis.

## Kesimpulan

Pers alternatif pada era Orde Baru dijinakkan, ditundukkan atau dikontrol dengan ketat oleh rezim yang berkuasa. Bentuk dari praktik media alternatif ini bermacam-macam. Mulai dari lembaran kampus, pamflet organisasi nonpemerintah atau terbitan internal perusahaan. Kontrol pemerintah terhadap pers alternatif ini hadir melalui Surat Tanda Terdaftar (STT). Menariknya, oleh pengelolanya, pers alternatif ini dimanfaatkan untuk uji pasar sebelum terbitan berkala hijrah ke penerbitan ber-SIUPP.

Selain itu, ada pula bentuk pers alternatif lainnya, yakni pers mahasiswa. Di masa Orde Baru, eksistensi pers mahasiswa tidak jauh berbeda dengan pers umum (arus utama). Di satu sisi harus berupaya bertahan, di sisi lain kebebasannya dibatasi, bahkan diamati lebih ketat oleh penguasa. Di kampusnya sendiri, juga demikian, diawasi dengan tak kalah ketat oleh pimpinan kampus. Padahal, pers mahasiswa memiliki tugas kontrol sosial, sekaligus mengisi informasi yang kosong yang tidak disentuh oleh pers arus utama.

Sejatinya, media alternatif bisa memberikan informasi alternatif yang tidak harus berkiblat pada cara pandang media arus utama. Peran itu tak mudah diwujudkan. Penguasa terus berupaya menghegemoni dengan memanfaatkan institusi yang menjadi perpanjangan tangannya (aparatus negara baik ideologis dan represif) agar pers ikut dalam kehendaknya, terutama untuk mendukung legitimasi kekuasaan. Tapi karena hegemoni adalah proyek yang tak pernah selesai alias tuntas, maka ada saja bentuk perlawanan terhadap kekuasaan negara yang muncul. Inilah yang dilakukan pers alternatif agar bisa terus menyampaikan nilai-nilai yang dikehendaknya. Selain ada pers alternatif yang berhasil dibungkam karena menolak patuh lalu berhenti beroperasi dan pers alternatif yang patuh pada kekuasaan, ada juga pers alternatif yang bersiasat pada aturan main kekuasaan agar langgeng dan berupaya kritis. Kelompok terakhir ini bisa dilihat pada praktik pers alternatif berbasis internet pada akhir kekuasaan Orde Baru.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar peneliti melihat dinamika pers alternatif pada periode kekuasaan pasca-Orde Baru, baik secara mikro maupun makro. Dengan demikian dapat diketahui cara kekuasaan memperlakukan pers alternatif. Selain itu untuk melihat adanya kekuasaan lain selain kekuasaan politik yang berupaya menghambat pers alternatif. Juga untuk

mendalami siasat pers alternatif dalam menghadapi tekanan yang dialaminya.

## References

- Abar, A. Z. (1995). *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Yogyakarta: LKiS.
- Althusser, L. T. (2009). *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Anom, E. (2009). Kebebasan Pers: Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. *Jurnal Komunikologi*, 6(2), 95–104.
- Atmakusumah. (1981). *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Dagron, A. G. (2004). *The Long and Winding Road of Alternative Media*. London: Sage.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Downing, J. H. (2000). *Radical Media: Rebellious Communications and Social Movement*. London: Sage.
- Eddyono, A. S. (2012a). Strategi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dalam Menyelamatkan Eksistensi Radio Komunitas. *Jurnal Komunikator*, 4(1), 1–13.  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/viewFile/187/149>
- Eddyono, A. S. (2012b). Radio Komunitas dan Kegagalannya sebagai Media Counter Hegemoni. *Journal Communication Spectrum*, 2(1), 13–29.  
[http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal\\_Communication\\_spectrum/article/viewFile/36/24](http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/viewFile/36/24)
- Eddyono, A. S. (2020). *Jurnalisme Warga, Hegemoni, dan Rusaknya Keragaman Informasi*. Jakarta: Universitas Bakrie Press.  
<https://play.google.com/books/reader?id=DarvDwAAQBAJ&pg=GBS.PA67&hl=id&printsec=frontcover>

- Eddyono, A. S., Faruk, & Irawanto, B. (2019). Menyoroti Jurnalisme Warga: Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan, dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(1), 1–17. <http://journal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/download/21762/11018>
- Eddyono, A. S., & Hanathasia, M. (2018). Radio Komunitas dan Aturan yang Membelenggunya: Negosiasi Demi Eksistensi. *Journal Communication Spectrum*, 8(1), 60–94. [http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal\\_Communication\\_spectrum/article/viewFile/1810/1421](http://journal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/viewFile/1810/1421)
- Harahap, M. S. (2020). Menyoal Pelaksanaan Kemerdekaan Pers Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 71–79.
- Haritajaya, O. B. (2017). Pembredelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998). Universitas Sanata Dharma.
- Hill, D. T. (2011a). *Jurnalisme dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hill, D. T. (2011b). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shiraishi, S. S. (2001). *Pahlawan-pahlawan Belia*. Jakarta: KPG.
- Siegel, J. T. (1998). *Penjahat Gaya (Orde) Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Simon, R. (2004). *Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, A. (2000). Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(2), 171–196 .
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 113–136.

